

**IMPLIKASI INTERPRETASI FRASA HIDUP LAYAK DALAM
UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Imam Setiawan
02040421008

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Imam Setiawan

Nim : 02040421008

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Imam Setiawan


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Implikasi Interpretasi Frasa Hidup Layak Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" yang ditulis oleh Imam Setiawan ini telah disetujui pada tanggal 9 Desember 2022 .

Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Hi. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
(NIP: 197208062014112001)



PEMBIMBING II

Dr. Khoirul Yahya, M.Si
NIP: 197202062007101003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul "Implikasi Interpretasi Frasa Hidup Layak Dalam Undang- Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" yang ditulis oleh Imam setiawan Nim 02040421008 ini telah di uji dalam Ujian Tesis pada tanggal 15 Desember 2022 :

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si (ketua/penguji).....
2. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (sekertaris/penguji).....
3. Dr. H. Priyo Handoko, S.S., S.H., M.Hum (penguji I).....
4. Dr. Muwahid, S.H., M.Hum (penguji II).....

Surabaya, 15 Desember 2022



Prof. H. Masdar Hilmy, M.Ag., Ph.D.
197103021996031002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Setiawan

NIM : 02040421008

Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : Imam11setiwan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Implikasi Interpretasi Frasa Hidup Layak Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Desember 2022
Penulis

(Imam Setiawan)

ABSTRAK

Penelitian hukum mengkaji tentang Implikasi interpretasi frasa hidup layak dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah bagaimana perbedaan interpretasi tentang upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja dan Bagaimana implikasi perbedaan interpretasi frasa hidup layak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Untuk mengkaji isu hukum diatas, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, perbedaan konteks makna upah dalam undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja, Kata “upah” dalam UU Cipta Kerja merujuk pada tiga penggunaan kata yang berbeda, yaitu: (1) Upah dalam satuan hasil, dan upah dalam satuan waktu; (2) Upah minimum sektoral, dan upah minimum kabupaten/kota; serta (3) Bonus. Di sisi lain, kata “upah” dalam UU Ketenagakerjaan, hanya merujuk pada upah minimum, sehingga tidak ada penjelasan makna upah dalam satuan hasil/waktu ataupun upah dalam bentuk bonus

Kedua dari implikasi frasa hidup layak Pekerja yang bekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan perlu mendapatkan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, nominal upah yang diperoleh pekerja/buruh dari hasil kerjanya diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya dan keluarganya secara layak

Kata Kunci: Hidup Layak, Cipta Kerja, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Legal research examines the implications of the interpretation of the phrase "decent living" in law no. 13 of 2003 concerning employment and law no. 11 of 2020 concerning work copyright. To answer the question of the formulation of the problem how are the different interpretations of wages in the Labor Law and the Job Creation Law and what are the implications of the different interpretations of the phrase decent living in the Labor Law and the Job Creation Law.

To examine the above legal issues, normative legal research methods are used, using statutory approaches and conceptual approaches, to find answers to the legal issues under study. In the case of collecting legal materials, technical literature studies are used which are taken from representative sources, legal materials are sourced from applicable laws and regulations.

The results of this research show that there are differences in the context of the meaning of wages in labor laws and job creation laws. The word "wages" in the Job Creation Law refers to three different uses of the word, namely: (1) Wages in units of output, and wages in units of time; (2) Sectoral minimum wages, and district/city minimum wages; and (3) Bonuses. On the other hand, the word "wages" in the Labor Law only refers to the minimum wage, so there is no explanation for the meaning of wages in units of output/time or wages in the form of bonuses.

The second is from the implications of the phrase for a decent life. Workers who work in companies and outside companies need to earn income that is able to meet the needs of a decent life for humanity. That is, the nominal wages that workers/laborers receive from their work are expected to be able to meet their needs and those of their families properly

Keywords:*Decent Living, Job Creation, Employment*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Penelitian Terdahulu	22
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Pembahasan	30

BAB II KAJIAN TEORI	32
A. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)	32
B. Teori Pembentukan Perundang-Undangan	37
C. Teori Interpretasi Hukum.....	40
BAB III PERBEDAAN INTERPRETASI TENTANG UPAH DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	48
A. Makna dalam Tinjauan Gramatikal.....	48
B. Perbedaan konteks makna upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja	51
C. Perbedaan Nilai Historis Upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja	57
BAB IV IMPLIKASI PERBEDAAN INTERPRETASI FRASA HIDUP LAYAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....	70
A. Implikasi Interpretasi Upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan .	70
B. Implikasi Interpretasi Upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	82
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Apidar, Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Bruggink, J.J.H, Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Darmawan Tribowo, & Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan. Jakarta: Pengantar LP3ES, 2006.
- Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif. Bandung: Pustaka Setia,2007.
- Dede Agus, Hukum Ketenagakerjaan. Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Diah Widiarti, Peranan Upah Minimum dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia. Jakarta: Organisasi Perbiuruan Internasional, 2006).
- Elias E. Savelos, & Richard F. Galvin, Reasoning and the Law: The Elements. Belmont: Wadsworth, 2001.
- Emmy Lilimantik, Ekonomi Sumber Daya Manusia. Kalimantan: Penerbit Fakultas Perikanan dan Kelautan UNLAM, 2016.

- Hardiyanto. Leksikologi: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2008.
- Joseph. E. Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Baik. Jakarta: Mizan, 2007.
- Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani. Jakarta, Bumi Aksara, 2011.
- Kadarisman, Manajemen Kompensasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kertonegoro, Sentanoe. Pengupahan. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999.
- Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Luthfi J.Kurniawan, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- M. Zieliński, Legal Interpretation: Principles, Rules & Hint. Warszawa: LexisNexis, 2012.
- Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: Padnya Paramita, 2007.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Michael Armstrong, A Handbook of Personnel Management Practice. Great Britain: Cambridge University Press, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung, Alumni, 2002.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Mas'ud, Manajemen Personalia. Jakarta: Erlangga, 1990.

- Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ni'matul Huda, & R. Nazriyah, Teori dan Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UI Press, 1998.
- Parera, J. D. Teori Semantik. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon, & Tatiek S. Djatmiati, Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Pontang Moerad B.M, Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. Bandung: Alumni, 2005.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia. Bandung: PT. Eresco, 1976.
- S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sadono Soekirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sihotang, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Solan, Lawrence M. The Language of Statutes. Laws and Their Interpretation. The University of Chicago Press: London, 2010.

Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

T.Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar, 1962.

Jurnal (Artikel)

Anthony Mason, The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy, dalam Charles Sampford (Ed.), hal.14.

Arrista Trimaya. Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014), h.11-20.

D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum, h.77.

Efendy, A., & Susanti, D. Ochtorina. Makna dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/ Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang (Jurnal Legalisasi Indonesia, 7(4), 2020), h. 391-406.

Frederick Julius Stahl, Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America, Dalam Miriam Budihardjo, 57 58.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, (Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999), 146- 147

Khalista G. Citra, Vidya W. Bierneta, Kamila P., & Laila M. Pimada, Kontroversi Dampak Omnibus Law Di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6(1), 2022, h.38-46.

Kristianus Jimy Pratama, Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Keadaan Pandemi, Jurnal Rechtsvinding, 10(1), h.151-165.

Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Muhammadiyah Law Review, 2, h.89. Muh Sjaiful, “Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, (dalam Jurnal Media Iuris Vol, 4 No. 1 Februari 2021), hlm. 52.

Muh Sjaiful, Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Jurnal Media Iuris, 4(1), Februari 2021), h. 51.

Nur Alfiyani, Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja (Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, 14(2), Desember 2020), h.123-124.

Siti Solekhah, dkk, Omnibus Law Cipta Kerja dan Perspektif Ekonomi Islam tentang Tenaga Kerja (Jurnal Ats-Tsarwal, 1(1), Maret 2021), h.23.

Suzana D., & Lala-Popa, I., Relevance of Wage for an Efficient Human Resource Management in a Period of Crisis (Procedia Economics and Finance, 6, 2013), h.232-241.

Syarifa Mahila, Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2014, 14(2), h.42.

Veronika NS. Lestari, Dwi Cahyono, & M.B Nizaruddin Wajdi, Sistem Pengupahan di Indonesia, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 8(2), 2017, h.144-154.

Internet

<https://kbki.kemendikbud.go.id/entri/upah>

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3&id>



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**